



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 011PKS-BAPPEDA/I/2018

NOMOR: 120.23/30/I/2018

TENTANG

KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAERAH

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Belas bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas (13-11-2018) bertempat di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **H. HERMAN DERU** : Gubernur Sumatera Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 173/P Tahun 2018, berkedudukan di Jl. Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **H. ERZALDI ROSMAN** : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P Tahun 2017,

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

berkedudukan di Jl. Pulau Bangka Nomor 2 Pangkalpinang, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara berkesinambungan.
2. Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan perencanaan pembangunan yang terukur dan terintegrasi dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki.
3. PARA PIHAK sepakat bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien, diperlukan kerja sama melalui pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat memberikan kontribusi dalam mencapai percepatan pencapaian sasaran pembangunan antar daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk melanjutkan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah sebagaimana yang telah ditandatangani bersama tanggal 22 Oktober 2016 dengan nomor 03/KB-OTDA/II/2016 dan nomor 120/39/BAPPEDA/2016, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah berjalan sejak tahun 2016.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama pembangunan di berbagai bidang, yang meliputi:

- a. pekerjaan umum;
 - b. perhubungan;
 - c. energi dan sumber daya mineral;
 - d. ketahanan pangan;
 - e. kebudayaan dan pariwisata;
 - f. perindustrian dan perdagangan;
 - g. penelitian dan pengembangan;
 - h. olahraga;
 - i. kelautan dan perikanan;
 - j. pendidikan; dan
 - k. bidang-bidang lainnya yang disepakati bersama sesuai dengan kebutuhan
- PARA PIHAK.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

BAB III
BENTUK KERJA SAMA

Pasal 4

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antar masing-masing bidang sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 secara kongkrit dan menguntungkan PARA PIHAK.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari kesepakatan bersama ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan meneruskan/ meningkatkan kerjasama secara lebih kongkrit dengan menunjuk Perangkat Daerah dan pihak terkait untuk melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) PARA PIHAK sepakat terhadap pelaksanaan kerja sama ini sebelum ditindaklanjuti secara rinci dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama apabila membebani masyarakat dan daerah harus melalui proses sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Kesepakatan Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) *in-originally* bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

GUBERNUR
SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

PIHAK KEDUA

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



H. ERZALDI ROSMAN

Paraf PIHAK KESATU

Paraf PIHAK KEDUA

/